



Kajian Alkitab terhadap Pernikahan Sesama Jenis

Teresia Vinti Ataupah¹

Sekolah Tinggi Teologi Arrabona Bogor

teresia.ataupah@gmail.com

Aldes Samor Tloim²

Sekolah Tinggi Teologi Arrabona Bogor

Fentri Malaire³

Sekolah Tinggi Teologi Arrabona Bogor

Yeheskiel Obehetan⁴

Sekolah Tinggi Teologi Arrabona Bogor

Abstract: *This article aims to examine and formulate a consistent church stance on the issue of same-sex marriage, a topic that has generated significant debate among Christians. Using an in-depth library study, this research analyzes a variety of relevant theological texts and resources, all obtained from reliable library references. We explore the doctrinal foundations, beginning with the Old Testament creation narrative, which fundamentally establishes marriage as a unique bond between a man and a woman. This study also extends to the New Testament, where the writings of the Apostle Paul, particularly Romans 1:26-27 and 1 Corinthians 6, explicitly and consistently condemn homosexual practices. The results of this research clearly demonstrate that the Bible, in both the Old and New Testaments, consistently rejects and does not recognize same-sex marriage as a legitimate relationship. Therefore, the conclusion drawn is that a church faithful to and aligned with the biblical foundation must firmly reject the legalization or celebration of same-sex marriage. This rejection is based on the deep conviction that the church cannot set aside the teachings of Scripture to accommodate contemporary cultural norms but must adhere to God-revealed truth as the foundation of its ethics and doctrine.*

Keywords: *church attitude, marriage, same-sex.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan sikap gereja yang konsisten terhadap isu pernikahan sesama jenis, sebuah topik yang menimbulkan perdebatan signifikan di kalangan umat Kristen. Dengan menggunakan metode studi

pustaka yang mendalam, penelitian ini menganalisis berbagai teks dan sumber daya teologis yang relevan, yang semuanya diperoleh dari referensi perpustakaan terpercaya. Kami menelusuri landasan doktrinal, dimulai dari narasi penciptaan dalam Perjanjian Lama, yang secara fundamental menetapkan pernikahan sebagai ikatan unik antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini juga diperluas ke dalam Perjanjian Baru, di mana tulisan-tulisan Rasul Paulus, khususnya dalam Roma 1 dan 1 Korintus 6, secara eksplisit dan konsisten mengutuk praktik homoseksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, secara konsisten menolak dan tidak mengakui pernikahan sesama jenis sebagai bentuk hubungan yang sah. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik adalah bahwa sikap gereja yang setia dan selaras dengan fondasi Alkitab haruslah tegas menolak legalisasi atau perayaan pernikahan sesama jenis. Sikap penolakan ini didasarkan pada keyakinan mendalam bahwa gereja tidak dapat mengesampingkan ajaran Kitab Suci untuk mengakomodasi norma-norma budaya kontemporer, melainkan harus tetap berpegang pada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah sebagai landasan etika dan ajaran.

Kata Kunci: sikap gereja, pernikahan, sesama jenis

Pendahuluan

Dewasa ini ada suatu fenomena yang merisaukan yaitu fenomena pernikahan sesama jenis. Menurut data yang disampaikan oleh salah satu situs online *Human Rights Campaign* saat ini terdapat 38 negara yang melegalkan pernikahan sesama Jenis yaitu “*Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada,, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Denmark, Ekuador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Inggris Raya, Amerika Serikat Dan Uruguay.*”¹ Pada saat ini terdapat 195 negara di dunia yang diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak termasuk Vatikan dan Palestina karena kedua negara ini berstatus sebagai negara pengamat non-anggota.

Berdasarkan jumlah negara tersebut memang presentasi jumlah negara yang mengizinkan pernikahan sesama jenis lebih kecil namun hal tersebut tidak berarti bahwa hal ini tidak berpengaruh terhadap negara-negara yang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia sendiri sudah terjadi kasus pernikahan sesama jenis misalnya kita sebut saja Dorce, Jane, Wim dan Phillip memilih untuk melakukan perkawinan di negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan ada juga

¹ <https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world>

yang berusaha memalsukan identitas mereka agar mereka dapat menikah di Indonesia.² Karena hal tersebut maka pernikahan sesama jenis sangat penting untuk disoroti secara teologis.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan pernyataan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis. Isi dari pernyataannya adalah *“Berkenaan dengan LGBT, Alkitab memang menyingung fenomena LGBT Tetapi Alkitab tidak memberikan penilaian moral-etik terhadap keberadaan atau eksistensi mereka. Alkitab tidak mengkritisi orientasi seksual seseorang. Apa yang Alkitab kritisi adalah perilaku seksual yang jahat dan eksploitatif yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk yang dilakukan kaum heteroseksual, atau yang selama ini dianggap ‘Normal’.”* Bertentangan dengan pernyataan PGI, Un meyakini bahwa Alkitab yang adalah firman Allah menentang hubungan sesama jenis sebagaimana pandangan Wenham yang mengatakan bahwa “hubungan sesama jenis dikutuk didalam Alkitab hal ini dapat kita lihat dalam: Imamat 20:13; Hakim-hakim 19:22; Roma 1:27; 1 Korintus 6:9. Homoseksualitas atau secara umum hubungan sesama jenis ditentang tiga tatanan normatif Alkitab yakni tatanan penciptaan, tatanan Hukum Taurat dan tatanan kehidupan kerajaan Allah dalam perjanjian baru yaitu dalam surat-surat Paulus.³

Pernikahan sesama jenis telah menjadi topik perdebatan yang hangat dalam beberapa waktu terakhir ini tidak hanya dikalangan masyarakat umum, tetapi didalam komunitas gereja. Karena ada beberapa gereja yang memberkati pernikahan sesama jenis dan beberapa gereja tetap dengan keras melarang pernikahan sesama jenis. Menurut berita yang disampaikan oleh Kompas Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat katolik telah mengizinkan pemberkatan nikah sesama jenis dengan alasan setiap permintaan pemberkatan harus diperlakukan dengan “amal pastoral” artinya adalah pernikahan sesama jenis menjadi suatu sumbangsih bagi pastor atau pendeta dalam mengembalikan umat.

Dalam satu situs berita voaindonesia.com Jeirry Sumampow mengatakan bahwa “surat pastoral PGI memang memunculkan pro kontra di kalangan gereja anggota PGI, namun tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan sikap dan ajaran gereja terkait Pernikahan sesama jenis. Gereja justru diajak untuk mulai mendalami masalah ini lebih

² Dani Ahmad & Darmoko Murry, “Ketentuan Pernikahan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Juga Belanda” 12 (2023).

³ Antonius Steven Un, “EDITORIAL SESAMA JENIS KELAMIN,” 1993, 95–96.

lanjut dengan melakukan sejumlah kajian. Setiap gereja itu bisa mengambil sikap dan posisinya sendiri, berdasarkan kajian teologis dan kajian-kajian yang mereka lakukan. Jadi, gereja-gereja memang bisa berbeda sikap dengan apa yang sudah disampaikan oleh PGI ketika itu. Ini terkait dengan struktur dan posisi kelembagaan PGI, dalam hubungan dengan gereja-gereja. Otoritas sepenuhnya memang masih ada di tangan gereja-gereja sendiri, apalagi berkaitan dengan teologi dan ajaran.”⁴

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti adalah karya Zega dan Lawalata yang mengkaji dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai sikap gereja terhadap pernikahan sesama jenis dengan mengeksegesis Kejadian 2:24.⁵ Selanjutnya karya John Marlin yang berusaha mengeksplorasi pernikahan sesama jenis secara teologis untuk dapat menghasilkan pijakan bagi orang percaya agar dapat bersikap secara tepat terhadap pernikahan sesama jenis.⁶ Kemudian penelitian terdahulu lain yang menjadi rujukan peneliti adalah karya Padirman Zai yang melihat tentang bagaimana agar gereja dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang pernikahan sesama jenis agar gereja mampu menolak secara tegas pernikahan sesama jenis.⁷ Namun penelitian ini lebih mengkaji tentang bagaimana gereja menyikapi pernikahan sesama jenis secara alkitabiah.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana gereja menyikapi pernikahan sesama jenis secara Akitabiah dalam menghadapi fenomena pernikahan sesama jenis. Sehingga gereja tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan karena gereja harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagi gereja-gereja di Indonesia dan secara khusus untuk memperkaya kasanah ilmu teologi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk memahami sikap seperti apa yang perlu dilakukan gereja dalam menghadapi fenomena pernikahan sesama jenis

⁴ <https://www.voaindonesia.com>

⁵ Yurman Zega dan Urbanus Adventus Lawalata, “Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis, Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2: 24,” *Sola Scriptura: Jurnal Teologi* 1, no. 2 (2020): 135–68, <http://journal.sttjohanesalvin.ac.id/index.php/Scriptura/article/view/37>.

⁶ J Marlin, “Eksplorasi Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis,” *Kingdom* 2, no. 2 (2022): 148–71, <http://ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/view/56%0Ahttp://ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/download/56/39>.

⁷ Zai Padirman, “Isu-Isu Perkawinan Sejenis mENURUT Prespektif Alkitab Dan Sikap Gereja (Orang Percaya) Masa Kini,” n.d.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih spesifik merupakan kajian literatur. karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hasil penelitian tersebut didapatkan dari perpustakaan baik dari buku, ensiklopedia, kamus, majalah, dokumen, jurnal dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan oleh Adi Putra, metodologi analisis dokumen adalah sebuah upaya memahami sebuah fenomena dengan menganalisis data dokumen (termasuk jurnal, dll.).⁸ Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang umumnya dilakukan dengan tidak terjun ke lapangan, riset yang dilakukan pada penelitian ini hanya didasarkan atas karya- karya yang tertulis baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis memaparkan pembahasan mengenai pernikahan sesama jenis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama isu pernikahan sesama jenis dapat dijumpai dalam beberapa teks, namun dalam pembahasan ini penulis akan fokus kepada tiga teks, sebagai berikut :

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Kisah Penciptaan (Kejadian 1-2)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh kusuma dalam kitab kejadian berkaitan dengan tatanan penciptaan Kusuma Mengemukakan penelitiannya dalam sebuah table yang ia kutib dari Coote and Ord¹⁰

Hari 1,2,3	Hari 4,5,6
Terang	Benda-benda penerang yang bergerak
Cakrawala yang memisahkan air yang berada diatas dan dibawahnya	Makhluk-makhluk yang bergerak dalam air diatas dan dibawah
Tanah yang darinya tumbuh tunas-tunas muda, yang tidak bergerak	Makhluk yang bergerak diatas tanah: binatang-binatang pertama, lalu manusia

Kusuma membedakan cara reproduksi makhluk hidup yang diciptakan dalam tiga hari pertama dan tiga hari selanjutnya dalam Kejadian 1. Makhluk-makhluk pada tiga

⁸https://www.researchgate.net/publication/385652302_Bab_2_Penelitian_Kualitatif_dan_Kuantitatif/citations

⁹ Obehetan Yeheskiel, "Pentingnya Pemahaman Teologi Sistematika Bagi Misionaris," *Teologi Biblika* 2 (2024).

¹⁰ Kusuma Manasye, "Studi Sosio-Historis Terhadap Kisah Penciptaan Manusia Dalam Kejadian 1:27-28 Dan Keberadaan Kaum Lgbt Di Indonesia," 2016, 27-28.

hari pertama, seperti tumbuhan, bereproduksi secara asexual melalui penggandaan diri, di mana tanah menumbuhkan tunas muda dan pohon-pohonan menghasilkan buah yang berbiji. Sebaliknya, makhluk-makhluk yang diciptakan pada tiga hari terakhir, termasuk binatang dan manusia, bereproduksi secara heteroseksual atau melalui perkawinan antara jantan dan betina. Manusia, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, berkembang biak dengan cara ini, bukan melalui penduplikasian. Perbedaan ini menunjukkan tatanan reproduksi yang ditetapkan secara tetap oleh pencipta, yang tidak dapat diganggu gugat¹¹

Menurut Kusuma dalam pandangan imamat, tatanan penciptaan yang ditetapkan Allah pada akhirnya dinyatakan "baik adanya," dengan setiap elemen memiliki tempat dan fungsinya yang tetap. Konsep ini menempatkan perubahan sebagai sesuatu yang negatif, atau penyimpangan dari tatanan yang telah ditetapkan, kecuali jika perubahan itu berasal dari Allah sendiri melalui perjanjian-Nya. Oleh karena itu, bagi para imam, dunia yang diciptakan pada awalnya adalah baik, dan setiap penyimpangan dari tatanan tersebut dianggap buruk. Pandangan ini menjadi landasan bagi kecaman mereka terhadap berbagai bentuk hubungan seksual yang dianggap menyimpang dari tatanan penciptaan yang asli. Dalam Imamat 20, misalnya, penulis sumber P tidak hanya melarang perilaku homoseksual, tetapi juga pernikahan inses (antara orang tua dan anak) serta perkawinan dengan binatang (bestialitas), menegaskan kembali pentingnya mempertahankan tatanan reproduksi yang telah ditetapkan Allah sejak awal.¹²

Menurut Kusuma beberapa penelitian menduga bahwa larangan inses bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga dan memperluas hubungan kekerabatan, dengan mempromosikan pernikahan antar-suku untuk menjalin perdamaian. Sementara itu, homoseksualitas diduga dilarang karena terkait dengan praktik agama kesuburan di Kanaan. Namun, gagasan ini kemudian dipertanyakan, karena ada keraguan mengenai seberapa luas praktik prostitusi semacam itu di kalangan Israel pada saat itu.¹³

Ada kemungkinan bahwa laki-laki homoseksual (perempuan homoseksual atau lesbian tidak disebutkan dalam Kitab Ibrani) dibenci di Israel kuno. Alasannya, mereka dianggap menyia-nyiakan "benih laki-laki" yang, berdasarkan kesalahpahaman kuno, diyakini memiliki jumlah dan potensi yang terbatas. Dengan menjadi homoseksual, seorang laki-laki dianggap lalai untuk menjadi ayah dalam keluarga besar, sebuah norma budaya yang sangat penting bagi masyarakat agraris Israel.¹⁴

Dalam tatanan Penciptaan seperti yang tercatat didalam kejadian 1-2 sejak awal Tuhan merancang pernikahan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya. Dalam kejadian 1:27 berbicara tentang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 2:22-25 Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sebagai gambar Allah, keberadaan atau eksistensi (*diversity*) secara

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

seksualitas (*gender*) memberikan gambaran mengenai diri Allah (*Tritunggal*) dimana terdapat perbedaan antara pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Eksistensi secara seksual (*gender diversity*) seperti yang telah dinyatakan dalam tatanan penciptaan merupakan eksistensi yang sangat mendasar (*primal*). Atau kasat mata. Eksistensi secara seksual sangat muda ditemukan tanpa melakukan penelitian ilmiah. Itulah sebabnya tidak heran, pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan gambaran yang sempurna dari Allah tritunggal yang dimana citranya telah dilekatkan pada manusia, yang didalamnya berlaku prinsip (*diversity but unity*) yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Namun dewasa ini hubungan sesama jenis telah menggantikan (*diversity but unity*) dengan (*uniformity*) yaitu keseragaman dimana terjadi persatuan antara dua individu yang memiliki kesamaan jenis kelamin. Arendt berpendapat bahwa bentuk paling dasar dari keberagaman (*plurality*) telah ada sejak Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tertera dalam kejadian 1:27 “Laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”.¹⁵

Pernikahan yang dirancang oleh Tuhan dalam tatanan pernikahan bukanlah sekedar lembaga untuk berkembangbiakan. Memang benar bahwa dalam tatanan bagi pernikahan ada tugas berkembangbiakan. Namun berkembangbiakan yang dimaksudkan adalah multiplikasi gambar Allah yang menjadi kehendak Tuhan agar manusia sebagai gambar dan rupa Allah menguasai alam yang telah diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk memelihara dan mengelola yang diwujudkan melalui multiplikasi gambar Allah. Dalam multiplikasi gambar Allah maka pernikahan heteroseksual bukan saja untuk perkembangan manusia namun sebagai multiplikasi gambar Allah secara utuh melalui model *diversity but unity* yaitu dua insan yang memiliki perbedaan “jenis kelamin” namun disatukan oleh Allah. Hal tersebut adalah turunan dari Allah Tritunggal, tiga pribadi namun satu esensinya.¹⁶

Menurut Jhon Frame perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial bagi pernikahan. Sebagaimana yang terdapat didalam Efesus 5:22-33 laki-laki adalah perwakilan Kristus sedangkan perempuan adalah perwakilan dari gereja posisi Kristus dan gereja yang berbeda tidak perlu dipermasalahkan atau dikaburkan. Namun dalam hubungan sesama jenis perbedaan dalam analogi ini tidak terdapat pada dua insan yang memiliki jenis kelamin yang sama. Jika Efesus 5:22-23 digambarkan berdasarkan pasangan sesama jenis maka posisi kristus dan Gereja justru disamakan atau diseragamkan (*interchangeable*). Menurut frame hal ini adalah salah dan adalah “akar dari semua dosa atau suatu kesesatan utama.”¹⁷

Kejadian 2:18 memberikan pernyataan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Adam diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar-Nya yang sempurna namun terbatas. Karena itulah keterbatasan adam diperlengkapi dengan keberadaan Hawa seorang perempuan yang dijadikan oleh Tuhan sebagai “penolong yang sepadan” keberadaan Hawa sebagai penolong tidak merendahkan statusnya sama

¹⁵ Un, “EDITORIAL SESAMA JENIS KELAMIN.”

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

sekali karena adam diciptakan dari debu tana sedangkan hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan juga gambar rupa Allah yang ada pada adam tidak akan menjadi tidak lengkap tanpa kehadiran Hawa. Karena inilah maka Tuhan berkata “Tidak baik manusia itu seorang diri saja” keunikan yang ada pada laki-laki dan perempuan digabungkan oleh Tuhan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan rencana atau misi Allah.¹⁸

Tatanan penciptaan juga dikonfirmasi oleh hukum taurat. Hukum taurat merupakan penataan ulang yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya yang telah Ia bebaskan dari tana Mesir. Tatanan Tuhan sangat sulit diaplikasikan oleh umat Tuhan yang diperbudak oleh bangsa lain. Penataan ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, khususnya hukum pertama hingga hukum keempat dari kesepuluh hukum taurat dan hubungan manusia dengan manusia khususnya dari hukum kelima hingga hukum yang kesepuluh. Hukum taurat juga menentang hubungan sesama jenis misalnya yang terdapat dalam Imamat 18:22 dan 20:13. Pelarangan terhadap hubungan sesama jenis didalam hukum taurat adalah merupakan bagian dari hukum moral yang masih terus berlanjut hingga masa sekarang karena hukum moral sendiri telah dikonfirmasi oleh Kristus.¹⁹

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Kisah Lot (Kejadian 19 : 1-29)

Kejadian 19 mengisahkan tentang dua orang malaikat yang berperawakan seperti manusia pada umumnya yang berjenis kelamin laki-laki datang ke kota Sodom. Lot memaksa mereka untuk menginap dirumahnya dengan alasan bahwa kota Sodom bukanlah sebuah tempat yang aman bagi mereka saat mereka telah sampai ke rumah dan saat Lot telah selesai menjamu makan malam seluruh penduduk datang untuk meminta dan ingin memakai kedua malaikat yang merupakan tamu Lot tersebut (Ayat 5). Lot menolak permintaan mereka dan karena itu ia menawarkan kedua anak perempuannya yang belum pernah dijamah oleh laki-laki (Ayat 8) berdasarkan konteks dari teks ini kebanyakan pembaca melihat bahwa kedua anak perempuan Lot masih “perawan” lalu kedua malaikat itu membuat penduduk kota Sodom buta dan tidak dapat melihat pintu. Lalu setelah itu para malaikat tersebut meminta Lot untuk membawa seluruh keluarga dan kerabatnya untuk keluar dari kota Sodom karena kota tersebut akan dimusnahkan sewaktu Lot dan seluruh keluarganya keluar dari kota Sodom istri Lot menenggok kebalakang dan ia melihat kota Sodom yang sedang dihancurkan dan saat itu juga ia menjadi tiang garam (ayat 27). Perilaku yang ditunjukkan oleh penduduk kota Sodom adalah perilaku Sodomi yaitu perilaku seksual yang dilakukan dengan cara menerobos atau memasukan penis kedalam anus seseorang. Kata “pakai” di ayat 5 “Bawalah Mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.” Dalam bahasa Ibranya adalah “yada” menurut Singgih, “yada” dipakai sebagai kata penghalus untuk kata bersetubuh. Dalam perjanjian lama kata “yada” dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

turunannya muncul dengan jumlah 1.054 kali, 15 dari 948 merujuk kepada kata kerja yang berhubungan dengan sexual knowledge, dimana laki-laki adalah subjek dan perempuan merupakan objek dan juga laki-laki dapat menjadi subjek dan objek.²⁰

Kejadian Perilaku penyimpangan seksual terlihat dikota Sodom dan Gomora. Sodom merupakan sebuah kota dari lima kota besar Pentapolis: Sodom, Gomora, Adma dan juga Zoar (Kejadian 19:22) penjelasan mengenai penyimpangan seksual dapat dilihat didalam Yehezkiel 16:49-50 "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapan-Ku". Kata "kekejian" mengarah kepada sesuatu yang nilai moralnya menjijikan. Kata tersebut adalah kata yang sama yang digunakan dalam (Imamat 18:22) yang mengarah kepada homoseksualitas, hal tersebut juga sejalan dengan Yudas 7 "Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar" dengan demikian dapat diketahui bahwa penyimpangan seksual telah ada sejak dahulu.²¹

Perilaku homoseksual yang dilakukan oleh penduduk Sodom adalah salah satu dari dosa-dosa utama yang menyebabkan kehancuran kota tersebut. Penulis menafsirkan permintaan penduduk kota untuk "mengenal" (yaitu, melakukan hubungan seksual) para malaikat sebagai bukti utama bahwa perbuatan homoseksual adalah akar dari kejahatan mereka. Pandangan ini menempatkan homoseksualitas dalam daftar pelanggaran serius yang digambarkan dalam Alkitab. Dosa-dosa lain seperti ketidakramahan juga ada, namun ia berpendapat bahwa dosa seksual (khususnya homoseksualitas) adalah pelanggaran yang cukup berat untuk memicu murka Allah dan pemusnahan kota. Penulis berargumen bahwa Kejadian 19, bersama dengan teks-teks lain dalam Alkitab, secara konsisten mengutuk perilaku homoseksual. Oleh karena itu, dari perspektif teologis Kristen, kisah Sodom dan Gomora berfungsi sebagai peringatan yang kuat terhadap penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.²²

Kisah penghukuman Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19 menunjukkan bahwa dosa utama mereka adalah perilaku seksual yang menyimpang dan tidak wajar. Penduduk kota itu, dalam hasrat seksual yang kuat, berusaha melakukan hubungan seksual dengan dua malaikat yang mengunjungi Lot. Respons Lot yang menawarkan putrinya sendiri untuk meredakan nafsu mereka menggambarkan betapa parahnya nafsu yang menguasai penduduk Sodom. Istilah "sodomi" yang sekarang merujuk pada homoseksualitas, berakar dari dosa yang sangat dikutuk dalam cerita ini, menegaskan

²⁰ Vania Sharleen Setyono, "Intercultural Hermeneutics terhadap Kisah Sodom An Intercultural Hermeneutics of Sodom 's Story in Ketika Awam Membaca Sodom : When the Ordinary People Read Sodom : " 2, no. 2 (2020): 198–216, <https://doi.org/10.55935/thilo.v2i2.202>.

²¹ Rizkianto Rifai, hamzani, *Komunitas LGBT Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Indonesia* (Jaa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen (Penerbit NEM - Anggota IKAPI), 2024).

²² Robby Sundermann, "Mengkritisi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Teologi Kristen.," 2023.

bahwa nafsu seksual yang tidak terkendali dan menyimpang berasal dari hati yang kotor.²³

Pernikahan adalah upacara untuk mengikat janji antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk peresmian ikatan hubungan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.²⁴ Tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Itulah sebabnya sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka serta memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Tidak ada fenomena laki-laki menikah dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Justru fenomena ini ditemukan dalam Kejadian 19 (kisah tentang Lot) dimana dikatakan bahwa penduduk kota Sodom dan Gomora datang kerumah Lot pada malam hari dan mereka ingin bersetubuh dengan dua orang yang datang ke rumah Lot. ketika Lot menawarkan kedua anak perempuannya mereka menolak, yang mereka inginkan adalah kedua laki-laki yang datang ke rumah Lot padahal mereka sendiri adalah laki-laki.

Kota Sodom dan gomora adalah dua kota yang terkenal, karena dosanya yang besar dimata Tuhan. dosa kedua kota ini bukan sekedar ketidakramahan, mementingkan diri sendiri tetapi juga dosa hubungan sesama jenis, kata Sodom dalam bahasa aslinya adalah “sodomi” yang berarti hubungan seksual sesama laki-laki.²⁵

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Aturan-Aturan Hidup Orang Israel (Imamat 20:13)

Tujuan penulisan kitab imamat adalah untuk mengatur bagaimana orang Israel hidup sebagai umat yang kudus yaitu umat yang memiliki hubungan perjanjian dengan Allah yang juga dipilih dan dipanggil untuk melayani Allah. Aturan-aturan yang terdapat dalam kitab imamat adalah mengenai ibadah, kenajisan, kekudusan, kelakuan etis serta perbedaan antara yang halal dan haram dalam kehidupan setiap hari. Hukum-hukum tersebut diadakan supaya orang Israel tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga agar mereka mengadakan pendamaian saat mereka melakukan kesalahan.²⁶ pasal 20 diberi judul Kudusnya umat Tuhan sehingga dari imamat 20:1 -27 berbicara tentang aturan- aturan yang mengatur agar umat Israel hidup kudus dalam keseharian mereka dan pada Imamat 20 :13 khusus berbicara tentang tidak diperbolehkan seorang laki-laki tidur dengan laki-laki layaknya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, apabila laki-laki tidur dengan laki-laki maka yang terjadi adalah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa atas mereka sendiri. Memang secara eksplisit tidak dijelaskan bahwa Alkitab perjanjian lama dalam hal ini kitab imamat pasal 20, menentang pernikahan sesama jenis namun dalam ayat tersebut kita

²³ Hermanto Setiawan, Simanjuntak, “Perspektif etis, yuridis dan teologis terhadap perkawinan sejenis” 11, no. Desember (2021): 27–46.

²⁴ Zega dan Lawalata, “Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis, Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2: 24.”

²⁵ Zega dan Lawalata.

²⁶ Peterson Robert, *Tafsiran Alkitab:Kitab Imamat* (Jakarta, 2008).

ketahui bahwa merupakan suatu kekejian apabila laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, jika bersetubuh tidak dianjurkan maka pernikahan sesama jenis pun tidak dianjurkan karena tujuan pernikahan adalah untuk memiliki hubungan yang intim antara pasangan sehingga dapat menghasilkan keturunan sesuai dengan (kejadian 1:28b). Dimana Tuhan memberkati manusia dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi.

Dalam pemaparan Chintya Pattiata dkk didalam kitab imamat 18:22 disebutkan bahwa "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian". Peringatan tersebut dilanjutkan dalam Imamat 20:13 dimana perbutan yang salah tersebut mendatangkan murka Allah, karena hal tersebut adalah dosa dan keji dimata Allah. Dalam penjelasan selanjutnya Chintya Pattiata mengatakan bahwa Tuhan ingin agar orang Israel memperbaiki cara mereka berperilaku secara seksual, Israel diminta untuk menghindari segala sesuatu yang dari Mesir. Adat istiadat yang berasal dari mesir dan Kanaan yang melibatkan hubungan seksual antara anak dan ibu, ayah dan anak, serta hewan dan manusia, Tuhan melarang banyak hubungan seksual yang dahulu dianggap pantas di Mesir. Perintah Tuhan ini jelas dan tegas yang menuntut agar adanya perubahan kebiasaan seksual masyarakat Israel. Hal tersebut memerlukan revolusi karena ketaantan bukanlah sesuatu yang mudah, mereka hanya bisa hidup jika mereka memutuskan untuk taat.²⁷

Dalam komentarnya, Gordon J. Wenham menafsirkan Kitab Imamat sebagai sebuah teks yang secara tegas melarang pernikahan sesama jenis, melihatnya sebagai pelanggaran terhadap tatanan penciptaan. Wenham berpendapat bahwa larangan dalam Imamat 18:22 ("Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian") dan Imamat 20:13 ("Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri") harus dipahami sebagai norma universal yang melampaui konteks budaya. Ia menolak argumen bahwa larangan-larangan ini hanya terkait dengan ritual kultus kafir atau pelacuran di kuil, dengan menyatakan bahwa bahasa yang digunakan sangat umum dan mencakup semua hubungan seksual antara pria.²⁸

Wenham juga melihat larangan ini sebagai bagian dari hukum kesucian (holiness code) yang diberikan Allah kepada Israel untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa di sekitarnya. . Bagi Wenham, larangan ini berfungsi sebagai sebuah tanda yang membedakan, menunjukkan bahwa Israel harus hidup sesuai dengan standar moral Allah. Ia menekankan bahwa Kitab Imamat tidak hanya melarang praktik-praktik tertentu, tetapi juga mengajarkan sebuah etika kehidupan yang kudus yang mencerminkan karakter Allah. Dengan demikian, hubungan sesama jenis dipandang sebagai perusakan terhadap kesucian yang dituntut Allah dari umat-Nya.²⁹

²⁷ Anouw Pattiata, "Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian , Gay , Biseksual Dan Transgender)," no. 1 (2024): 1–15.

²⁸ Gordon J. Wenham, *The Book of Leviticus* (Rapids, Grand: Eerdmans Publishing, 1979).

²⁹ Wenham.

Wenham berargumen bahwa prinsip-prinsip yang ada di balik larangan Imamat ini tetap relevan bagi orang Kristen saat ini. Meskipun sistem hukum dan hukuman mati dari Perjanjian Lama tidak lagi berlaku, prinsip teologis bahwa hubungan seksual hanya sah dalam pernikahan antara pria dan wanita tetap menjadi fondasi yang kuat bagi etika Kristen. Wenham menyimpulkan bahwa bagi umat percaya, larangan dalam Imamat ini bukanlah hukum yang usang, melainkan sebuah ekspresi dari kehendak Allah yang kekal mengenai seksualitas manusia, yang pada akhirnya bertujuan untuk kebaikan dan kesucian umat-Nya.³⁰

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru isu pernikahan sesama jenis dapat dijumpai dalam beberapa teks, namun dalam pembahasan ini penulis akan fokus kepada tiga teks, sebagai berikut :

Pernikahan Sesama Jenis Menurut Pandangan Paulus (Roma 1 : 26-27)

Roma 1:26-27 memaparkan pandangan Paulus mengenai hubungan antar sesama jenis sebagai “ Nafsu yang memalukan” akar dari pandangan tersebut adalah bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi manusia. Karena hal tersebutlah maka hubungan sesama jenis dipandang sebagai penyimpangan terhadap tujuan Allah menciptakan manusia. Berdasarkan berbagai tradisi gereja, Roma 1:26-27 menjadi suatu dasar untuk menolak hubungan sesama jenis. Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan sesama jenis merupakan dosa atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan.³¹

Dalam Roma 1:26-27, Rasul Paulus menyoroti praktik homoseksualitas sebagai bagian dari hukuman Allah atas dosa penyembahan berhala. Menurut Paulus, praktik seksual sesama jenis adalah pelanggaran terhadap tatanan penciptaan yang ditetapkan Allah. Istilah Yunani *fusike cherises* (persetubuhan yang wajar) dan kata *fusus* (wajar) merujuk pada kehendak Allah agar hubungan seksual terjadi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa penafsir, seperti Bailey, berpendapat bahwa Paulus hanya mengutuk nafsu homoseksual, bukan tindakan itu sendiri, atau menafsirkan "wajar" sebagai "apa yang alami bagi seseorang." Dengan demikian, bagi seorang homoseksual, "wajar" berarti menjalin hubungan dengan sesama jenis. Namun, pandangan mayoritas menolak penafsiran ini, menegaskan bahwa Paulus secara eksplisit mengutuk tindakan homoseksual karena melanggar aturan penciptaan Allah.³²

Schreiner juga menolak argumen modern yang mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat ini sebagai kecaman terhadap tindakan paksaan atau yang dilakukan oleh heteroseksual yang "bereksperimen" dengan sesama jenis. Ia berpendapat bahwa

³⁰ Wenham.

³¹ Elsyanti Gultom et al., “Homoseksualitas dan Gereja : Menelusuri Pandangan , Respon dan Penanganannya,” 2024, 144–54.

³² Gultom Junifrius, “LGBT (dan PERNIKAHAN SEJENIS), dan IMPLIKASI EKLESIOLOGIS KITA,” 2014, 1–8.

konteks keseluruhan dari Roma 1 menunjukkan bahwa Paulus mengkritik penyembahan berhala dan secara langsung mengaitkannya dengan penyimpangan seksual yang diakibatkan dari meninggalkan Allah. Pandangan Schreiner adalah bahwa Paulus tidak membedakan antara orientasi dan tindakan, tetapi melihat praktik homoseksual itu sendiri sebagai dosa. Oleh karena itu, bagi Schreiner, Roma 1:26-27 adalah teks yang secara eksplisit dan konsisten melarang perilaku homoseksual, dan tidak dapat ditafsirkan ulang untuk membenarkan tindakan tersebut dalam iman Kristen³³

Schreiner juga menolak argumen modern yang mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat ini sebagai kecaman terhadap tindakan paksaan atau yang dilakukan oleh heteroseksual yang "bereksperimen" dengan sesama jenis. Ia berpendapat bahwa konteks keseluruhan dari Roma 1 menunjukkan bahwa Paulus mengkritik penyembahan berhala dan secara langsung mengaitkannya dengan penyimpangan seksual yang diakibatkan dari meninggalkan Allah. Pandangan Schreiner adalah bahwa Paulus tidak membedakan antara orientasi dan tindakan, tetapi melihat praktik homoseksual itu sendiri sebagai dosa. Oleh karena itu, bagi Schreiner, Roma 1:26-27 adalah teks yang secara eksplisit dan konsisten melarang perilaku homoseksual, dan tidak dapat ditafsirkan ulang untuk membenarkan tindakan tersebut dalam iman Kristen³⁴

Roma 1:26-27 merupakan bagian dari teks Alkitab yang diinterpretasikan sebagai praktik hubungan sesama jenis yang membangkitkan amarah Tuhan, oleh sebab itu ayat ini sering dijadikan dasar untuk menolak semua praktik hubungan sesama jenis dalam iman Kristen.³⁵

Dalam pandangan Douglas J. Moo, Hubungan seksual sesama jenis antara "laki-laki" maupun diantara "perempuan" merupakan penyimpangan dari kodrat. Kodrat merupakan cerminan dari tujuan Allah. Paulus menggambarkan homoseksualitas laki-laki dengan bahasa yang kuat "Mereka menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka". Menurut Paulus aktivitas homoseksual merupakan hukuman atas "kesalahan" karena tidak memuliakan Allah dan tidak bersyukur kepada-Nya sekalipun mereka mengenal-Nya. Paulus tidak meremehkan kesalahan homoseksualitas tersebut Karena kata "kesesatan" sering menunjukan dosa orang-orang tidak percaya dalam perjanjian baru. Untuk menyatakan bahwa hukuman atas praktik homoseksualitas ini diterima dalam diri mereka Paulus mengklaim bahwa praktik homoseksualitas sendiri adalah hukuman secara tidak langsung Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam homoseksualitas akan mendapatkan hukuman kekal, mereka akan menerima hukuman Allah karena melanggar kehendak-Nya. Hukuman ini, kata Paulus,

³³ Thomas R. Schreiner, *Romans* (Grand Rapids: Baker Academic, 1993).

³⁴ Schreiner.

³⁵ Pardede Harold, "Hawa Nafsu Tidak Wajar Laki Laki dan Perempuan :," no. 2 (2024): 26-27.

adalah “perlu” yang Paulus maksudkan adalah Allah tidak membiarkan tatanan ciptaan-Nya dalam hal ini adalah “kodrat” dilanggar tanpa adanya hukuman yang adil.³⁶

Roma 1:27 lebih mengarah kepada homoseksualitas atau hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki yang merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari hubungan seksual normal, teks ini menjelaskan dua hal penting yaitu *pertama* hubungan sejenis homoseksual telah ada sejak zaman Paulus pada zaman perjanjian baru dan tidak hanya terjadi pada zaman modern saat ini. *kedua* Paulus menganggap hubungan seks homoseksualitas adalah sesuatu yang keji.³⁷

Roma 1:26-27 teks tersebut menggambarkan dengan jelas dosa percabulan karena hubungan seksual yang tidak wajar. Hal ini juga dijelaskan dalam kolose 3:5-6 “Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka”. Berdasarkan firman ini jelas bahwa orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah karena dosa ini setara dengan penyembahan berhala seperti yang terdapat dalam 1 korintus 6:18b “tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri”. Sebab tubuh merupakan bait Allah, apabila tubuh dicemarkan maka sama saja dengan bait Allah telah dicemarkan. Ayat-ayat tersebut jelas menyatakan bahwa hubungan sesama jenis merupakan dosa yang keji.³⁸

Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan keinginan atau hasrat seksual yang menyimpang. Seseorang yang dengan hasrat seksual yang menyimpang disebabkan oleh dosa karena keputusan mereka sendiri yang berakibat hukuman kekal. Gereja harus bersikap tegas, jika alkitab mengatakan bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa maka gereja harus tegas dan tidak boleh mengijinkan hubungan sesama jenis. Hal tersebut bukan tentang hak asasi manusia (HAM) namun berkaitan dengan otoritas tertinggi orang beriman yaitu Alkitab, gereja perlu menagani isu-isu ini secara jujur dan realistis penuh dengan cinta dan pengertian.³⁹

Pernikahan Sesam Jenis Menurut Paulus Dalam (1 Kor 6:9-10)

Paulus menegaskan bahwa orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit tidak akan pernah menjadi bagian dari kerajaan Allah (1 kor 6:9-10). Jikalau ada dari antara orang-orang percaya yang berbuat demikian, mereka harus memberi diri disucikan, dikuduskan serta dibenarkan oleh nama kristus dan kuasa dari Roh Allah (1 Kor:11) Paulus menentang percabulan dalam segala macam bentuk (1 kor 6:18) karena Tubuh dari setiap orang-orang percaya adalah tempat berdiamnya Roh

³⁶ Marta Novianti Zebua, Nehemia Nome, dan Yane Henderina Keluanan, “Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja dan Masyarakat Masa Kini” 4, no. Juni (2023): 51–64.

³⁷ Pattiata, “Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian , Gay , Biseksual Dan Transgender).”

³⁸ Pattiata.

³⁹ Pattiata.

kudus dan kehidupannya telah ditebus dan dibayar lunas oleh kristus, oleh sebab itu seharusnya setiap orang percaya memuliakan Tuhan dengan tubuhnya (1 Kor 19-20). Sikap Paulus dalam menentang dosa seksual yang dipertontonkan oleh orang yang cabul, penyembah berhala, banci, dan pemburit, merupakan perilaku seksual yang telah menyimpang.⁴⁰

1 Kor 6:9-10 menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan dosa secara seksual. Misalnya seperti orang cabul yang berpikiran kotor dalam hal ini terkait dengan pornografi, penyembah berhala, menduakan pasangan hidup (menduakan suami atau menduakan istri) juga dapat dikatakan sebagai menduakan Tuhan . pada kata berikutnya pada ayat yang sama merujuk kepada orang berzinah, dan seorang banci. Pada zaman sekarang orang-orang menyebutnya “transgender” dengan kemajuan teknologi orang-orang dapat mengubah jenis kelamin sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, namun pria yang mengubah jenis kelaminnya menjadi wanita tidak mungkin dapat hamil atau sebaliknya wanita yang mengubah jenis kelaminnya menjadi pria tidak mungkin bisa menghasilkan sperma. Pemburit homoseksualitas merupakan topic yang kompleks dan lumayan sensitive dalam konteks teologi Kristen.⁴¹

Menurut pandangan Robert A. J. Gagnon, dalam tafsirannya terhadap 1 Korintus 6:9-10, Paulus secara jelas dan tanpa keraguan mengutuk praktik homoseksual sebagai dosa yang menghalang seseorang untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Gagnon berpendapat bahwa dua istilah Yunani yang digunakan Paulus, yaitu *malakoi* (merujuk pada orang yang bersifat "lembut" atau pasangan yang pasif) dan *arsenokoitai* (merujuk pada pasangan yang aktif dalam hubungan sesama jenis), secara spesifik merujuk pada perbuatan homoseksual antara pria. Gagnon menolak interpretasi yang mengatakan bahwa Paulus hanya mengutuk pelacuran kuil atau pederasti; sebaliknya, ia berargumen bahwa Paulus mengutuk tindakan seks sesama jenis itu sendiri, dan pandangan ini konsisten dengan ajaran Perjanjian Lama. Bagi Gagnon, ayat ini adalah larangan eksplisit terhadap perilaku homoseksual⁴²

Lebih lanjut, Gagnon berpandangan bahwa Paulus tidak membedakan antara kecenderungan dan tindakan; ia melihat praktik homoseksual sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan Allah. . Paulus menempatkan tindakan homoseksual dalam daftar yang sama dengan dosa-dosa berat lainnya seperti perzinahan, penyembahan berhala, dan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Paulus, perilaku tersebut bukanlah dosa kecil, melainkan penyimpangan mendasar dari etika Kristen yang serius. Oleh karena itu, Gagnon menyimpulkan bahwa pandangan Paulus tentang homoseksualitas bukan hanya bersifat lokal atau budaya, tetapi merupakan pandangan

⁴⁰ Etik Upaya, Meningkatkan Kualitas, dan Manusia Kristen, “Orientasi Seksual Kaum LGBT Dalam Lensa Dogmatik-” 2, no. 2 (2024): 13–16.

⁴¹ Lado Gatsper, “Gereja-Gereja Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Reformed Injili” 8, no. 1 (2024): 134–47.

⁴² Robert A. J. Gagnon, *The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics* (Nashville: Abingdon Press., 2001).

teologis universal yang berakar pada pemahaman Alkitab secara keseluruhan tentang identitas dan hubungan manusia.⁴³

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Surat Tesalonika

Tesalonika merupakan kota dengan pelabuhan yang besar di Yunani utara, Makedonia. Kota Tesalonika berada dibawah kerajaan Makedonia namun ia memiliki hak otonomi dan parlemen sendiri. setelah kerajaan makedonia terjatuh ditahun 168 SM Tesalonika menjadi kota merdeka dalam pemerintahan Romawi dan juga akhirnya berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan, yang akhirnya ia menjadi ibu kota provinsi-provinsi Yunani dan menjadi salah satu pusat penyebaran kekristenan di zaman kekaisaran Romawi. Surat ini merupakan surat tertua yang ditulis oleh Paulus yang berkisar antara tahun 41-50.⁴⁴

Sebagai ahli Alkitab yang berpandangan konservatif, Robert A. J. Gagnon menafsirkan 1 Tesalonika 4:3-8 sebagai bagian dari etika seksual yang lebih besar yang mencakup larangan terhadap homoseksualitas. Meskipun Paulus tidak secara eksplisit menyebutkan homoseksualitas di sini, Gagnon berpendapat bahwa perintah-perintah ini harus dipahami dalam konteks pandangan Alkitab secara keseluruhan tentang seksualitas. Paulus mendorong umat percaya untuk menjauhi percabulan (porneia) dan mengendalikan tubuh mereka sendiri "dalam kesucian dan kehormatan," tidak "dalam nafsu keinginan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Gagnon melihat bahwa porneia adalah istilah luas yang mencakup semua bentuk hubungan seksual yang terlarang, dan dalam pandangan Paulus, ini mencakup homoseksualitas.⁴⁵

Gagnon berargumen bahwa frasa "mengendalikan tubuh sendiri" merujuk pada pengendalian nafsu seksual sesuai dengan standar yang ditetapkan Allah, yaitu hubungan seksual yang wajar dalam pernikahan antara pria dan wanita. . Ia berpendapat bahwa bagi Paulus, setiap tindakan seksual di luar batasan ini adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Lebih lanjut, ayat 8, yang menyatakan bahwa "barangsiapa menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan Allah," menunjukkan bahwa perintah-perintah tentang kesucian seksual memiliki otoritas ilahi. Menurut Gagnon, ayat-ayat ini berfungsi sebagai landasan teologis yang kuat untuk menolak semua praktik seksual yang menyimpang dari tatanan ciptaan, termasuk homoseksualitas.⁴⁶

Dalam 1 Tes 4:3-8 Paulus membahas mengenai masalah seksualitas dan juga masalah perkawinan, dalam teks tersebut Paulus menjadikan kehendak Allah Sebagai sentral atau pusat dan ia menasihati jemaat agar menjauhkan diri dari percabulan dan seks bebas: "Inilah kehendak Allah: Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi

⁴³ Gagnon.

⁴⁴ Kalangit Holy dan Heru Susetyo, "Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA serta Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia" 5 (2020).

⁴⁵ Gagnon, *The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics*.

⁴⁶ Gagnon.

percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup didalam pengudusan dan penghormatan, bukan didalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau mempeprdayakannya” (Tesalonika 4:3-6a)⁴⁷

Jemaat didorong untuk menguduskan diri dengan menjauhi percabulan, hidup sebagai suami istri yang saling menghormati dan mengontrol hawa nafsu. Orientasinya adalah agar tidak memperdaya atau berlaku yang tidak sepatutnya terhadap sesame, maksudnya adalah tidak mencari keuntungan pribadi dengan melanggar batas-batas atau norma-norma sosial yang berhubungan dengan seksualitas. berdasarkan hal tersebut maka pengudusan diri yang dimaksud bukan hanya tentang hidup didalam kasih melainkan juga hidup didalam keadilan. Pengudusan pun adalah sesuatu yang perlu untuk benar-benar dilakukan, sebab Allah sendirilah Hakim yang akan memastikan terlaksananya Kasih dan keadilan “Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakana dan tegaskan dahulu kepadamu” (Tesalonika 4:6b).⁴⁸

Pengudusan diri adalah kehendak Allah, karena percabulan dan seks bebas bertentangan dengan kehendak Roh kudus yang telah dikarunikan kepada orang percaya “Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu” (Tesalonika 4:7-8). Kehendak allah adalah orang percaya melakukan apa yang kudus dengan menjauhkan diri dari percabulan dan seks bebas yang dapat mencemari dirinya. Oleh sebab itulah Allah telah memberikan Roh kudusnya untuk berdiam didalam diri orang percaya agar ia dikuduskan oleh-Nya. Dengan demikian penolakan terhadap perintah pengudusan diri berarti menolak keinginan Allah yang melanggar hukum hukum ilahi yang berakibat orang yang sudah percaya akan ditinggalkan oleh Roh kudus sehingga kristus juga akan meninggalkannya saat orang percaya terangkat “menyongsong Tuhan diangkasa” (1 Tes 4:17) dan memperoleh kebinasaan (1 Tes 5:3).⁴⁹

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alkitab menentang pernikahan sesama jenis pertama dalam perjanjian lama *kejadian 1-2* dalam tatanan penciptaan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sebagai gambar Allah (*Tritunggal*) dimana terdapat perbedaan antara pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sehingga pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan gambaran yang sempurna dari Allah tritunggal. *Kejadian 19:1-29* kota Sodom dan Gomora merupakan

⁴⁷ Susetyo, “Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA serta Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia.”

⁴⁸ Susetyo.

⁴⁹ Susetyo.

dua kota yang terkenal karena dosanya yang besar dimata Tuhan yaitu dosa ketidakramahan, mementingkan diri sendiri, dan dosa hubungan sesama jenis sehingga Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora. *Imamat 20:13* tidak menganjurkan persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki layaknya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kedua pernikahan sesama jenis dalam perjanjian baru *Roma 1:26-27* Hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi manusia. *1korintus 6:9-10* Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan dosa secara seksual. Salah satu hal yang berhubungan dengan penyimpangan gender adalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan atau banci. *1Tesalonika 4:3-8* Penekanan dari ayat tersebut adalah agar masing-masing (laki-laki) mengambil seorang perempuan menjadi istrinya. Karena Fondasi gereja adalah Alkitab maka jika Alkitab menolak pernikahan sesama jenis maka gereja pun harus bersikap demikian yaitu menolak pernikahan sesama jenis.

Referensi

- Gagnon, Robert A. J. *The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics*. Nashville: Abingdon Press., 2001.
- Gatsper, Lado. "Gereja-Gereja Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Reformed Injili" 8, no. 1 (2024): 134–47.
- Gultom, Elsyanti, Rencan Carisma Marbun, Agama Kristen, dan Negeri Tarutung. "Homoseksualitas dan Gereja : Menelusuri Pandangan , Respon dan Penanganannya," 2024, 144–54.
- Junifrius, Gultom. "LGBT (dan PERNIKAHAN SEJENIS), dan IMPLIKASI EKLESIOLOGIS KITA," 2014, 1–8.
- Manasye, Kusuma. "Studi Sosio-Historis Terhadap Kisah Penciptaan Manusia Dalam Kejadian 1:27-28 Dan Keberadaan Kaum Lgbt Di Indonesia," 2016, 27–28.
- Marlin, J. "Eksplorasi Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis." *Kingdom 2*, no. 2 (2022): 148–71.
<http://ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/view/56%0Ahttp://ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/download/56/39>.
- Murry, Dani Ahmad & Darmoko. "Ketentuan Pernikahan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Juga Belanda" 12 (2023).
- Obehetan Yeheskiel. "Pentingnya Pemahaman Teologi Sistematika Bagi Misionaris." *Teologi Biblika 2* (2024).
- Padirman, Zai. "Isu-Isu Perkawinan Sejenis mENURUT Prespektif Alkitab Dan Sikap Gereja (Orang Percaya) Masa Kini," n.d.
- Pardede Harold. "Hawa Nafsu Tidak Wajar Laki Laki dan Perempuan :," no. 2 (2024): 26–27.
- Pattiata, Anouw. "Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian , Gay , Biseksual Dan Transgender)," no. 1 (2024): 1–15.

- Rifai, hamzani, Rizkianto. *Komunitas LGBT Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Indonesia*. Jaa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen (Penerbit NEM - Anggota IKAPI), 2024.
- Robert, Peterson. *Tafsiran Alkitab:Kitab Imamat*. Jakarta, 2008.
- Schreiner, Thomas R. *Romans*. Grand Rapids: Baker Academic, 1993.
- Setiawan, Simanjuntak, Hermanto. "Perspektif etis, yuridis dan teologis terhadap perkawinan sejenis" 11, no. Desember (2021): 27–46.
- Setyono, Vania Sharleen. "Intercultural Hermeneutics terhadap Kisah Sodom An Intercultural Hermeneutics of Sodom ' s Story in Ketika Awam Membaca Sodom : When the Ordinary People Read Sodom : " 2, no. 2 (2020): 198–216.
<https://doi.org/10.55935/thilo.v2i2.202>.
- Sundermann, Robby. "Mengkritisi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Teologi Kristen,," 2023.
- Susetyo, Kalangit Holy dan Heru. "Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA serta Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia" 5 (2020).
- Un, Antonius Steven. "EDITORIAL SESAMA JENIS KELAMIN," 1993, 95–96.
- Upaya, Etik, Meningkatkan Kualitas, dan Manusia Kristen. "Orientasi Seksual Kaum LGBT Dalam Lensa Dogmatik-" 2, no. 2 (2024): 13–16.
- Wenham, Gordon J. *The Book of Leviticus*. Rapids, Grand: Eerdmans Publishing, 1979.
- Zebua, Marta Novianti, Nehemia Nome, dan Yane Henderina Keluanan. "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja dan Masyarakat Masa Kini" 4, no. Juni (2023): 51–64.
- Zega, Yurman, dan Urbanus Adventus Lawalata. "Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis, Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2: 24." *Sola Scriptura: Jurnal Teologi* 1, no. 2 (2020): 135–68.
<http://journal.sttjohanesalvin.ac.id/index.php/Scriptura/article/view/37>.